



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Peuleukung, 05 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat di Dusun Alue Tho, Gampong Alue Tho, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Alue Tho, Seunagan, Kab. Nagan Raya, Aceh sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Alue Tho, 17 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat di Dusun Alue Tho, Gampong Alue Tho, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Alue Tho, Seunagan, Kab. Nagan Raya, Aceh sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada hari Minggu, tanggal 9 November 1997 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/7/XI/1997 tanggal 09 November 1997;
2. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - 2.1. Anak Pemohon, umur 18 Tahun;
 - 2.2. Anak Pemohon II, umur 11 Tahun;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak sulung Para Pemohon yang bernama :
 - 3.1. **Anak Pemohon**, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 11150253080XXXXX, tempat tanggal lahir Ulee Umeng, 13 Agustus 2003, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/IST-II/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 12 Juli 2006;
4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama :
 - 4.1. **Calon Suami Anak Pemohon**, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1115042302XXXX, tempat tanggal lahir Alue Dama, 10 September 1999, umur tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat , Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, telah aqil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang isteri;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani/pekebun dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan (tunangan) dengan calon suaminya lebih kurang telah berjalan 2 (dua) bulan dan Para Pemohon khawatir mereka akan tergelincir melakukan hal-hal yang dilarang agama, oleh karenanya menikahkan anak Para Pemohon lebih awal adalah jalan terbaik dan dapat menghindari perbuatan yang dilarang agama;

9. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan didampingi oleh anak, dan orang tua calon suami dari anak Pemohon. Hakim telah memberikan nasehat terkait Dispensasi Nikah berdasarkan hukum Islam dengan panduan PERMA No 5 tahun 2019, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya atas perintah Hakim, Para pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Dispensasi Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Para Pemohon hendak izin dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon yang berusia 22 tahun.

- Bahwa, Saya sudah mengajukan pernikahan tersebut, namun pihak KUA menolaknya, dikarenakan Para Pemohon masih berusia 18 tahun dan masih dibawah umur untuk menikah.
- Bahwa, Saya tidak bisa menunggu sampai anak mencapai batas usia menikah, dikarenakan Para pemohon tidak dapat menjaga dan mengawasi anak Pemohon dan Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama, dan keduanya sudah menjalin hubungan dengan serius, bahkan sudah bertunangan kurang lebih 5 bulan yang lalu.
- Bahwa, Pernikahan anak Para pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syara' untuk menikah.
- Bahwa, Para pemohon yakin bahwa anak Para pemohon sudah siap akan hak dan kewajibannya sebagai istri apabila kelak menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa, Para pemohon akan ikut memperhatikan kelangsungan rumah tangga anak Para pemohon tersebut apabila kelak telah menikah.

Untuk meminta keterangan permohonan Dispensasi Nikah, Hakim memeriksa (Anak Pemohon) anak perempuan Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saya Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan bersedia dimintakan keterangan dalam perkara Dispensasi Nikah;
- Bahwa, Saya tidak dalam tekanan pihak manapun dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, Saya mengenal Calon Suami Anak Pemohon sebagai calon suami saya;
- Bahwa, Saya masih berumur 18 lebih tahun
- Bahwa, Saya tidak sedang mengandung ataupun sedang menghadapi masalah terkait asusila.
- Bahwa, Saya siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak telah menikah.
- Bahwa, saya akan memberikan kasih sayang dalam menjalani rumah tangga dengan Calon Suami Anak Pemohon;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim meminta keterangan Calon Suami dari anak Para pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saya Calon Suami Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan bersedia dimintakan keterangan dalam perkara Dispensasi Nikah.
- Bahwa, Saya Calon Suami Anak Pemohon tidak dalam tekanan pihak manapun dalam memberikan keterangan.
- Bahwa, Saya mengenal Anak Pemohon.
- Bahwa, Saya Calon Suami Anak Pemohon mengetahui Anak Pemohon adalah anak kandung Para pemohon.
- Bahwa, Saya Calon Suami Anak Pemohon bersedia untuk menikah dengan Anak Pemohon serta bersedia menjaga dan memberikan kasih sayang kepada Anak Pemohon.
- Bahwa, Saya mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan berpenghasilan Rp. 1.500.000,- setiap bulannya dan hal tersebut telah cukup untuk membiayai kebutuhan rumahtangga saya dengan Anak Pemohon.
- Bahwa, Kedua orang tua saya masih hidup dan mendukung pernikahan saya dengan Anak Pemohon namun ibu sedang dalam keadaan sakit dan ayah sedang berada di luar kota.
- Bahwa, Saya mencintai Anak Pemohon dan ingin menjalani hubungan pernikahan dengan Anak Pemohon dengan kasih Sayang;
- Bahwa Saya akan memberikan nafkah untuk Anak Pemohon dan memenuhi kebutuhan rumahtangga saya;
- Bahwa, Saya telah meminta izin kepada keluarga Saya dan keluarga Anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa, Orangtua dari Anak Pemohon mengizinkan Saya untuk menikahi Anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun;
- Bahwa, Saya bersedia untuk menikah serta bersedia menjaga mendidik Anak Pemohon.
- Bahwa, Saya dengan Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para pemohon telah menghadirkan Paman calon suami anak yang bernama Sulaiman Daud bin Kutoh Yung adik dari ayah Calon Suami Anak Pemohon alamat di Gampong Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak Para pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Paman dari Calon Suami Anak Pemohon.
- Bahwa ayah kandung dari Calon Suami Anak Pemohon sedang di Medan karena sedang bekerja membawa mobil.
- Bahwa, atas perintah dan masukan dari pihak keluarga saya memberkan izin untuk pernikahan keponakan saya dengan Anak Pemohon.
- Bahwa, Saya mengetahui anak para Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap berumah tangga.
- Bahwa, Saya tahu antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Saya mengetahui penghasilan keponakan saya sebesar Rp. 1.500.000,- dari bekerja sebagai Petani dan cukup untuk membiaya kebutuhan rumahtangga.
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon tidak pernah dihukum atau terlibat kejahatan dan kenakalan remaja.
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon anak yang baik dan sopan baik di lingkungan masyarakat dan tempat bekerja.
- Saya mengetahui pertunangan dari keponakan saya dengan Anak Pemohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu.

Bahwa Para pemohon telah menghadirkan Tante dari calon suami anak yang bernama Siti Aminah binti Dohim alamat di Gampong Gampong Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atas pertanyaan Hakim pihak keluarga calon suami anak Para pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah Tante atau pihak keluarga dari Calon Suami Anak Pemohon.
- Bahwa ibu kandung dari Calon Suami Anak Pemohon dalam keadaan sakit.
- Bahwa, pihak keluarga saya memberikan amanah kepada saya untuk memberikan izin untuk pernikahan Calon Suami Anak Pemohon saya dengan Anak Pemohon.
- Bahwa, Saya mengetahui anak para Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap berumah tangga.
- Bahwa, Saya tahu antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Saya mengetahui penghasilan Calon Suami Anak Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- dari bekerja sebagai Petani dan cukup untuk membiayai kebutuhan rumahtangga.
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon tidak pernah dihukum atau terlibat kejahatan dan kenakalan remaja.
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon anak yang baik dan sopan baik di lingkungan masyarakat dan tempat bekerja.
- Bahwa, Saya mengetahui dan ikut serta saat pertunangan dari Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat :

- Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/7/XI/1997, tanggal 22 November 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Aceh Barat. lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1.

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-XXX/Kua.01.17.01/Pw.01/08/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, diberi paraf dan tanda P.2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/IST-II/2006 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 12 Juli 2006 atas nama Anak Pemohon, diberi paraf dan tanda P.3.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 11160305066XXX atas nama T.Saiful, tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. diberi paraf dan tanda P.4.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 111502571271XXXX, atas nama Zulfahnur tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. diberi paraf dan tanda P.5.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 111502061110XXXX tanggal 26 Mei 2015 atas nama kepala keluarga T.Saiful, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. diberi paraf dan tanda P.6.
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Seunagan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. diberi paraf dan tanda P.7.
- Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor: XXX/KS/PKM-JRM/VIII/2021 lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.8.
- Surat pernyataan komitmen orang tua anak yang menegaskan bahwa komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tertanggal 09 September 2021. oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.9.

Saksi-saksi:

Saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wartawan, Gampong Keude Linteung, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon.

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hubungan Saksi adalah tetangga para Pemohon.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Anak Pemohon adalah anak kandung para Pemohon.
- Bahwa, Maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya bernama Anak Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, dengan alasan belum cukup umur.
- Bahwa, Anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun.
- Bahwa, Saksi mengenal anak Pemohon dan calon suaminya, dan mereka sudah siap berumah tangga.
- Bahwa, Menurut Saksi anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sudah bertunangan dan para Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya dan untuk menghindari terjadinya perzinahan.
- Bahwa keluarga tidak mengetahui terkait peraturan perundang-undangan batasan umur pernikahan tersebut, oleh karena itu pada saat mau mengajukan pernikahan ke KUA keluarga baru mengetahui adanya perubahan batas minimal umur pernikahan.
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah menyiapkan seluruh kebutuhan pernikahan antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon bahkan undangan sudah diketahui oleh orang banyak.
- Bahwa, saksi mengetahui pertunangan anak pemohon dengan calon suaminya sudah dilaksanakan sejak 5 bulan yang lalu dengan menyerahkan emas 5 (lima) mayam.
- Bahwa, Setahu Saksi antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Saksi tahu, umur Calon Suami Anak Pemohon 22 tahun.

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.500.000 setiap bulan.
- Bahwa, Saksi mengetahui Anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, Saksi ketahui keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa, Saksi tahu, antara Calon Suami Anak Pemohon dan calon Istrinya tidak ada masalah di kampung dan tidak terlibat kenakalan remaja.
- Bahwa, antara Anak Pemohon dan calon istrinya sudah 2 tahun bertunangan, dan keluarga akan khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar aturan agama;

Saksi II umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Gampong Blang dalam, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa, Hubungan Saksi adalah Saudara satu kampung dengan calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Anak Pemohon adalah anak kandung para Pemohon.
- Bahwa, Maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya bernama Anak Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dengan alasan belum cukup umur.
- Bahwa, Anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun.
- Bahwa, Saksi mengenal anak Pemohon dan calon suaminya, dan mereka sudah siap berumah tangga.
- Bahwa, Menurut Saksi anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sudah bertunangan dan para Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya dan untuk menghindari terjadinya perzinahan.

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu Saksi antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Saksi mengetahui, umur Calon Suami Anak Pemohon 22 tahun.
- Bahwa, Saksi mengetahui Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.500.000 setiap bulan.
- Bahwa, Saksi mengetahui Anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa, Saksi ketahui keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa, Saksi tahu, antara Calon Suami Anak Pemohon dan calon Istrinya tidak ada masalah di kampung.
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak dari Para pemohon adalah laki-laki yang baik dan pekerja keras.
- Bahwa, antara Anak Pemohon dan calon istrinya sudah 2 tahun bertunangan, dan keluarga akan khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar aturan agama;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap menginginkan pernikahan anak Para Pemohon sehingga tidak terjerumus dalam maksiat dan memenuhi syarat yang diminta Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para pemohon dan keterangan Para pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Para pemohon bermohon agar diberi dispensasi kawin kepada anak Para pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan karena masih di bawah umur yaitu anak Pemohon berusia 18 tahun dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para pemohon agar mengurungkan kehendaknya memohon dispensasi nikah dan menunggu usia anak kandung Para pemohon hingga dewasa menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2), yang diajukan Para pemohon di persidangan adalah bukti sah dari surat penolakan oleh KUA yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah *dinazageleen* oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama keasliannya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.3), s/d (P.7) yang diajukan Para pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah *dinazageleen* oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.8) yang diajukan Para pemohon di persidangan adalah surat keterangan kesehatan yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah *dinazageleen* oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata surat tersebut dapat diterima sebagai Bukti permulaan,

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.9) yang diajukan Para pemohon di persidangan adalah surat pernyataan Para pihak yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah materai. setelah diteliti dengan seksama ternyata surat tersebut dapat diterima sebagai Bukti permulaan,

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang kesemua isinya memuat keterangan yang relevan dan mendukung permohonan Para pemohon, oleh karena itu Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P.1) s/d (P.9), tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Para pemohon mengajukan permohonan *dispensasi* nikah untuk menikahkan anak kandungnya (P.3) dan (P.6) dengan calon Suaminya, akan tetapi setelah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, kemudian diberitahukan ada halangan/kekurangan persyaratan (P.2), disebabkan anak kandung Pemohon (calon pengantin Perempuan) belum berusia 19 (Sembilan Belas) tahun dan menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau setidak – tidaknya usia ideal yang bisa dinikahkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*, serta Perma No 5 tahun 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 1 ayat 1 *“anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun”* sedangkan anak Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun (P.3), maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”*.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keluarga yang diajukan Calon Suami Anak Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing keterangan tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di hadapan persidangan serta tidak terhalang secara hukum untuk memberikan keterangan sebagai pihak keluarga dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bentuk izin dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon (Agussalim bin Razali dan Saksi II) tidak mempunyai hubungan keluarga karib dan pekerjaan dengan Para pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keluarga yang dihadirkan Calon Suami anak Para pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon dan sudah dewasa, berakal sehat dan sudah dimintakan keterangan sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 orang saksi yang diajukan Para pemohon Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Agussalim bin Razali dan Suparnom bin Misban, Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut telah dimintakan secara langsung di persidangan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 perma Nomor 5 tahun 2019 secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang dan hal ini telah sesuai pula dengan:

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm



1. Petunjuk Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i tersebut diambil alih oleh hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi menjelaskan bahwa, setahu saksi Calon Suami Anak Pemohon mempunyai keinginan menikahi Anak Pemohon, akan tetapi Anak Pemohon baru berumur 18 tahun dan belum cukup untuk menikah. Benar pihak KUA setempat menolak untuk menikahkan mereka. saksi kenal dengan calon isteri Calon Suami Anak Pemohon. Yang saksi ketahui, Anak Pemohon berusia 18 tahun. Oleh karena itu, para Pemohon mereka memohon untuk segera menikahkan secepatnya. Mereka beragama Islam.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Pemohon binti dan Calon Suami Anak Pemohon berdua bukan saudara kandung dan saudara sesusuan. Orang tua kedua anak tersebut sudah setuju untuk menikahkannya. Setahu Saksi yang laki-laki berstatus jejaka dan yang perempuan berstatus perawan, selanjutnya saksi Saksi dan Saksi II menerangkan bahwa, setahu saksi Calon Suami Anak Pemohon mempunyai keinginan menikahi Anak Pemohon, akan tetapi Anak Pemohon baru berumur 18 tahun dan belum cukup untuk menikah.

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunangan, Kab. Nagan Raya namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan sudah melaksanakan pertunangan;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon istrinya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,00;

8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama pihak keluarga dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dan keluarga calon suami anak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami/istri yang bernama Calon Suami Anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya dari bekerja sebagai Petani/pekebun dan tunjangan kepala dusun, karena mengingat kondisi calon mempelai wanita Telah menginginkan pernikahan dan dapat memenuhi nafkah kebutuhan rumahtangga merupakan solusi yang terbaik untuk mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah Para Pemohon.

Menimbang, bahwa lagi pula pernikahan ini dalam kondisi *dharurat* untuk dilaksanakan calon mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk menikah, karena mengingat kondisi calon mempelai wanita Telah menginginkan pernikahan untuk menghindari terjadinya perzinahan, maka tindakan untuk segera menikahkan mereka merupakan solusi yang terbaik;

Kaidah Fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermashlahat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil tersebut diambil alih oleh hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang - perundangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama: **Anak Pemohon**, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama: **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 120.000,- (*seratus duapuluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1443 Hijriah, oleh Afif Waldy, S.H.I. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga Hakim dan dibantu oleh Safrina Dewi. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para pemohon;

Hakim Tunggal,

Afif Waldy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Safrina Dewi. S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran /PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp120.000,00

(seratus duapuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)